

POLITIK DAKWAH ROSULULLAH DALAM PIAGAM MADINAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Ahmad Adnan¹, Muhammad Yudi Ali Akbar², Muhibudin³, Fikri Nur Hidayat⁴

¹STIDI Al-Hikmah Jakarta, ²Universitas Al Azhar Indonesia, ³Universitas Islam Assyafi'iyah Jakarta, ⁴MT Hayyun Fii Qulubina Jakarta

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi Politik Dakwah Rasulullah dalam Piagam Madina dan penerapannya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Metodologi penelitian mencakup analisis historis Piagam Madina serta kajian literatur terkait sistem pemerintahan Indonesia. Hasil penelitian mengidentifikasi kesinambungan nilai-nilai politik dakwah, seperti keadilan, pluralisme, dan kebebasan beragama, yang tercermin dalam prinsip-prinsip konstitusional dan kebijakan pemerintah Indonesia. Implementasi ini dapat ditemukan dalam langkah-langkah seperti promosi multikulturalisme, perlindungan hak asasi manusia, dan pengakuan terhadap keragaman budaya. Studi perbandingan juga mengungkapkan tantangan dan potensi pengembangan nilai-nilai politik dakwah di konteks Indonesia modern. Meskipun terdapat keterkaitan, ditemukan juga sejumlah kendala dalam implementasi, seperti isu keamanan dan interpretasi nilai-nilai agama. Sebagai implikasi, penelitian ini memberikan wawasan tentang relevansi dan kompleksitas politik dakwah dalam konteks kebijakan pemerintahan. Pengembangan lebih lanjut diharapkan untuk meningkatkan keberlanjutan nilai-nilai politik dakwah dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai sejarah dapat membentuk landasan bagi pembangunan masyarakat yang beragam dan harmonis di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Dakwah; Rasulullah; Piagam Madina; Indonesia; Keadilan; Pluralisme; Modern

PENDAHULUAN

Dunia dakwah dan politik adalah dua dunia yang saling bersinggungan, meskipun memiliki banyak perbedaan. Aktivitas dakwah sering berbau politik, demikian pula sebaliknya, aktivitas politik sering menjadi media dakwah. Namun, bagi sebagian orang antara dakwah dan politik tidak setuju digabungkan karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Politik berorientasi pada kekuasaan. Adapun dakwah sebagai seruan kepada segenap manusia untuk mengikuti

jalan Allah lewat amar ma'ruf nahi munkar memiliki orientasi yang sangat nyata, yaitu sampainya pesan-pesan agama kepada semua manusia. Berbeda dengan pernyataan tersebut tulisan ini menyatakan bahwa antara dakwah dan politik dapat digabungkan dengan menjadikan politik sebagai alat untuk menyampaikan dakwah dan menjadikan politik sebagai strategi atau media dan alat untuk menyampaikan dakwah. Penjelasan ini sesuai dengan pesan dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

¹adnan.azmuna@gmail.com

²yudi_ali@uai.ac.id

³muhibudin.fai@uia.ac.id

⁴fikrinh27@gmail.com

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS An-Nur: 55)

Dakwah baik sebagai konsep maupun sebagai aktifitas telah memasuki seluruh wilayah dan ruang lingkup kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang dakwah. Ketika seseorang berlaku disiplin di jalan raya dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau tidak merokok di tempat yang dilarang, sebenarnya mereka telah melakukan dakwah, karena ia telah memberikan suatu pengertian dan contoh perilaku yang baik kepada orang lain dengan menampilkan sosok pribadi yang disiplin. Sikap disiplin ini secara konsisten ia lakukan di mana pun ia berada tanpa memandang ruang dan waktu.⁵

Dakwah, baik sebagai gagasan maupun sebagai kegiatan sangat terkait dengan ajaran amar ma'ruf nahi mungkar (menyuruh untuk mengerjakan kebaikan dan melarang dari mengerjakan kemungkaran). Dua hal yaitu keburukan dan kebaikan selalu ada dalam

kehidupan kita dan tampil sebagai kekuatan yang berlawanan. Pada tataran teoritik konseptualistik, dakwah dibedakan menjadi dakwah bi al-lisan dan dakwah bi a- hal.

Pertama lebih menekankan pada kegiatan yang bersifat kata-kata (lisan) yang berupa ceramah, pidato dan penyampaian pesan-pesan keagamaan secara lisan. Sedang yang kedua lebih menekankan pada upaya kegiatan yang berbentuk aksi dan tindakan nyata berupa kegiatan kerja, amal-amal sosial kemasyarakatan dan pelaksanaan program kerja.⁶ Dakwah sebagai ide dan gerakan yang menekankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dapat memasuki wilayah spektrum kegiatan manusia yang sangat luas dan kompleks salah satunya bidang politik. Seperti sering diungkapkan ahli-ahli politik, kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang selalu terdapat dalam proses politik. Kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku, karena itu memahami konsep dan perilaku kekuasaan yang telah membentuk realitas politik dan menjadi hambatan dakwah sekarang ini merupakan hal yang penting bagi perjalanan dakwah.⁷ Dakwah dalam operasionalnya bisa menggunakan berbagai media, termasuk kekuasaan, tapi sekali-kali, kekuasaan bukan merupakan tujuan dakwah. Dakwah berkaitan erat dengan politik. Ketika yang menguasai perpolitikan suatu negara memusuhi Islam, maka kebijakan yang disampaikan dapat menekan umat Islam. Maka, hubungan politik atau kekuasaan dengan dakwah akan membantu mempercepat tercapainya tujuan dakwah.

Dakwah dapat berjalan tanpa dibacking oleh organisasi kuat atau perangkat negara, tetapi keberhasilannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh dakwah yang dibantu oleh organisasi kuat atau perangkat negara. Dakwah Islam merupakan suatu aktivitas komunikasi sehingga atas keberhasilannya tergantung kepada beberapa komponen yang

5 Hamdan Daulay, Dakwah di tengah persoalan budaya dan politik, (Jogjakarta: LESFI, 2001), hal.5.

6 Hamdan Daulay, Dakwah..., hal. 6.

7 Adi Sasono et. al. Solusi Islam atas problematika umat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal.229.

mempengaruhinya, yakni seorang da'i yang tugasnya menyampaikan pesan, mad'u yaitu orang yang menerima pesan dari sumber, materi tentang dakwah sebagai pesan yang akan disampaikan, media dakwah sebagai suatu sarana yang akan dijadikan sebagai saluran dakwah, dan metode dakwah sebagai cara yang digunakan untuk berdakwah. Adanya semua antarunsur tersebut diharapkan agar tujuan dakwah bisa tercapai secara maksimal. Melihat perkembangan zaman yang semakin dewasa ini, komponen-komponen terhadap dakwah tersebut juga diharapkan mengikuti perkembangan zaman agar suatu aktivitas dakwah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sebagai satu elemen tersendiri bagi proses modernisasi.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh dimensi kehidupan yang orisinalitas dan otensitasnya selalu terjaga, sedangkan dakwah yang dilancarkan adalah Islam itu sendiri, karena itu sifat dakwah haruslah islamiyah. Sasaran dakwah para Rasul adalah terbentuknya pribadi-pribadi yang merdeka secara berkeyakinan dengan sistem yang pada gilirannya pribadi-pribadi itu membentuk komunitas dan masyarakat yang merdeka, tidak ada penindasan manusia sesama manusia.⁸ Hubungan fungsional antara politik dan dakwah sering tidak dimengerti dengan baik oleh sementara kaum Muslimin sehingga banyak yang menganggap bahwa kegiatan politik berdiri sendiri, terpisah sama sekali dengan dakwah.

Bahkan, dalam masyarakat kita ada kesan kurang positif terhadap kegiatan politik, seolah-olah politik mengandung kelicikan, hipokresi, ambisi buta, penghianatan, penipuan, dan berbagai konotasi buruk lainnya. Untuk menunjukkan bahwa kadangkala ada orang yang berpendirian politik tidak perlu dikaitkan sama sekali dengan moralitas agama, dapat saya berikan contoh kecil. Seorang politikus

kiai-kiai politikus tentang kepindahannya dari suatu parpol ke parpol yang lainnya, dikatakan bahwa politik itu urusan kehidupan dunia dan jelas politik sebenarnya memiliki tujuan yang positif, antara lain: *Pertama*, menata masyarakat dengan landasan akhlak al-karimah, *Kedua*, menggugah mereka dengan hikmah yang mulia, ketiga, mempersatukan mereka dengan sikap persaudaraan dan kasih sayang, keempat, menegakkan keadilan, kesejahteraan dan tolong menolong, kelima, menegakkan kepemimpinan yang mengabdikan kepada kepentingan umat, mencintai dan dicintai umat, keenam, menata masyarakat dengan hukum yang tidak berat sebelah, ketujuh, menegakkan martabat manusia yang mulia dalam rangka membina peradamaian dan kemajuan yang bermanfaat.⁹

M. Natsir mewajibkan setiap umat Islam untuk berpolitik sebagai sarana dakwah Islam, katanya, sebagai seorang muslim, kita tidak dapat melepaskan diri dari politik. Sebagai orang politik, kita tidak dapat melepaskan diri dari ideologi kita, yakni ideologi Islam. Bagi kita menegakkan Islam itu tidak dapat dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara dan menegakkan kemerdekaan.¹⁰ Perkataan lain dari M. Natsir adalah "kalau dulu kita berdakwah lewat politik, tetapi sekarang kita berpolitik lewat dakwah."¹¹ Kehidupan dunia itu hanya main-main dan permainan saja. Jadi, kepindahannya dari satu parpol ke parpol lain hanyalah sekadar main-main. Malah kiai mengatakannya lagi dengan fasih, bukankah Tuhan sudah berfirman dalam Al-Quran :Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali main-main dan permainan belaka? (*wa ma hadzihil hayatuddunya illa lahwun wa la'ib*). Persepsi tentang politik seperti di atas, tentu cukup berbahaya. Ditinjau dari kacamata dakwah, pandangan politik semacam ini juga sangat merugikan. Oleh karena itu, pada

8 Hasan Al Banna, Majmu'ah Rasail, al Mu'assasah al Islamiyah, (Beirut: Tp, 1984), hal. 18.

9 Saifuddin Zuhri, Unsur Politik dalam Dakwah, (Bandung: Al Ma'arif, 1982), hal. 11

10 M. Natsir, Agama dan Politik Capita Selecta II, (Jakarta: Pustaka Pendis, 1958), hal. 157

11 Pemimpin Pulang, Rekaman peristiwa Wafatnya M. Natsir, (Jakarta: Yayasan Piranti Ilmu, 1993),hal.57

tulisan ini penulis ingin mencoba melihat hubungan organik antara politik dan dakwah dalam pandangan Islam.

Saat itu Islam masih belum bercampur dengan daya tarik akan jabatan dan kekuasaan sebagaimana pada jaman Rasulullah, agama itu nampak indah sekali. Masyarakat yang bersuku-suku dan berfirqah-firqah, yang satu dengan yang lain saling bermusuhan, bisa disatukan dengan Islam. Mereka hidup dalam suasana ukhuwah yang penuh barakah dan rahmah. Akan tetapi, setelah daya tarik akan kekuasaan itu mulai menonjol, ukhuwah Islamiyah sekedar menjadi slogan. Antara yang satu dengan yang lain saling adu mulut, bahkan adu kekuatan. Dakwah menurut pandangan agama mengandung arti suatu panggilan dari Tuhan untuk semua manusia yang ada di bumi agar percaya terhadap ajaran Islam dan mau mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupannya. Diyakini oleh seluruh umat Islam, bahwa tugas dari diciptakannya Nabi Muhammad adalah untuk mendakwahkan agama Islam. Dalam konteks tersebut, kegiatan dakwah dapat mengambil dua bentuk, yakni dakwah struktural dan dakwah kultural.

Politik dapat didefinisikan dengan berbagai cara, akan tetapi bagaimana pun didefinisikan satu hal yang pasti, yaitu politik menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan. Di samping itu, dalam pengertian sehari-hari, politik juga berhubungan dengan cara dan proses pengelolaan pemerintahan satu negara. Oleh karena itu, kegiatan politik merupakan salah satu kegiatan hidup yang cukup penting, mengingat suatu masyarakat hanya bisa hidup teratur kalau masyarakat tersebut hidup dan tinggal dalam sebuah negara dengan segala perangkat

kekuasaannya. Demikian pentingnya peranan politik dalam masyarakat moderen, sehingga banyak orang berpendapat bahwa politik adalah panglima. Artinya, politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.¹²

Hubungan negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perbedaan yang terus berkelanjutan tidak ada henti-hentinya di panggung dunia intelektual,¹³ seperti apa yang disampaikan oleh C. Pierson bahwa perkembangan wacana agama dan negara lebih memanas dibarengi dengan munculnya konsep negara modern.¹⁴ Meminjam istilah Nazih Ayubi muslim politik (*political Islamist*), dan muslim kultural (*cultural Islamist*).¹⁵ Dari dua konsep tersebut tentunya mempunyai ciri khas dan kecenderungan masing-masing sebagaimana yang diungkapkan oleh Bahtiar Effendy bahwa terdapat dua spectrum pemikiran politik Islam. *Pertama*, Islam harus menjadi dasar negara, shari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara karena kedaulatan politik ada di tangan Tuhan. Menurut kelompok ini bahwa gagasan tentang negara bangsa (*nation-state*) selama ini bertentangan dengan konsep *ummah* yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, sementara pengakuan prinsip *shura* (musyawarah) dan aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. *Kedua*, Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (atau sistem politik) yang harus dijalankan oleh ummah karena istilah *dawlah* yang mempunyai pengertian sistem politik

12 Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UII Press, 1990), 27.

13 Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menterjemahkan agama sebagai bagian dari negara, dan negara merupakan bagian dari dogma agama. Azyumardi Azra, "Pengantar," in *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2003), ix.

14 Menurutny ciri negara modern antara lain, pertama, monopoli penguasaan atas alat kekerasan,

kedua, batas teritorial, ketiga, kekuasaan mengatur, keempat, adanya konstitusi, kelima, kekuasaan yang bersifat impersonal, keenam, birokrasi publik, ketujuh, otoritas/legitimasi, delapan, kewarganegaraan, dan yang kesembilan, aturan perpajakan. Lihat dalam C. Pierson, *The Modern State* (London dan New York: Routledge, 1996), 2.

15 Nazih Ayubi, "Islamic State," dalam *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. (Oxford: Oxford University Press, 1995), 324.

tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an, dan al-Qur'an bukanlah buku ilmu politik.¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendapatkan data dan informasi tentang fenomena sosial dengan menekankan pada interaksi manusia, makna yang ada dalam perilaku manusia, dan konteks sosial di mana fenomena tersebut terjadi.¹⁷

Jenis penulisan karya tulis ini ialah eksploratif yang bersifat kualitatif-deskriptif dan bercorak pure research (penelitian murni) dengan pendekatan sejarah, yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka memperluas serta memperdalam pengetahuan secara teoritis berdasarkan kajian sejarah yang berkaitan dengan etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madina di tahun politik Indonesia tahun 2019 dengan pendekatan sejarah yang diintegrasikan-interkoneksi ke dalam fenomena sekarang.

PEMBAHASAN

1. Biografi Ringkas Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad saw Rasulullah saw¹⁸ dilahirkan di tengah keluarga Bani hasyim di

Mekkah pada senin pagi, 9 Rabi'ul Awal, permulaan dari tahun dan peristiwa Gajah, dan empat puluh tahun setelah kekuasaan Kisra Anusyirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 M, berdasarkan penelitian Ulama Besar Muhammad Sulaiman Al-Manshurfuri dan peneliti astronomi Mahmud Basya.¹⁹ Diriwayatkan juga bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan, bertepatan dengan kelahiran Rasulullah saw, yaitu runtuhnya empat belas balkon Istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang-orang majusi, serta runtuhnya beberapa Gereja di sekitar Buhairah setelah Gereja-Gereja itu ambles ke tanah. Peristiwa-peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi.

Ketika Rasulullah saw lahir²⁰ disusui oleh Tsuwaibah (Hamba Sahaya Abu Lahab), kemudian diasuh oleh Ummu Aiman (Hamba Sahaya Abdullah bin Abdul Muthalib). Setelah itu, baru kemudian diasuh dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah hingga dua tahun lebih. Setelah itu, dikembalikan kepada ibunda beliau, Aminah.²¹ Ibunda Rasulullah saw wafat saat beliau berumur 6 tahun, kemudian pengasuhan jatuh ke tangan Abdul Muthalib selama dua tahun.

Memasuki usia 8 tahun Abdul Muthaib meninggal dunia. Sebelum meninggal dia sempat berpedan kepada saalah seorang anaknya agar Abu Thalib mengash dan menjaga Muhammad keponakannya sendiri.

16 Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, trans. Ihsan Ali Fauzi (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 13–17. Bandingkan dengan Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 15.

17 Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).hal.42.

18 Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrh bin Kaab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir (yang berjulu Quraisy) bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Terkait dengan nasab ini, ada tiga penjelasan; Pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar sirah dan

nasab, yaitu sampai Adnan. Kedua, bagian yang masih dalam perselisihan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasa yang harus dikaji kembali, tepatnya Adnan ke atas hingga Nabi Ibrahim as. Ketiga, bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Nabi Adam. (lihat di buku Ar-Rahiq Al-Makhtum, hal. 95)

19 Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq Al-Makhtum* (terj. Agus Suwandi) (Jakarta: Ummul Quro, 2012), hal. 103

20 Menurut Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri bahwa Rasulullah saw dikhitan pada hari ketujuh sebagaimana tradisi bangsa Arab pada saat itu (Lihat di buku Ar-Rahiq Al-Makhtum). Namun pendapat Ulama yang paling kuat adalah Rasulullah saw lahir dalam keadaan sudah dikhitan

21 Ali Muhammad Ash-Shallabi.Op.Cit.,75

Semasa pengasuhan Abu Thalib, Rasulullah saw mendapat banyak pengalaman mulai menjadi pengembala kambing, pedagang ke negeri Syam hingga tiba saatnya menikah dengan Khadijah r.a. Saat menikah dengan siti Khadijah, beliau berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Adapun diantara anak-anak Rasulullah saw ialah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kaltsum dan Fatimah. Mereka semua masuk Islam dan ikut Hijrah ke Madinah dan menikah, kecuali Qasim yang meninggal dunia semasa kecil. Pada hampir usia 40 tahun, beliau mengasingkan diri di Gua Hira selama 6 bulan lamanya. Pada bulan Ramadhan tahun ketiga dari masa pengasingan di Gua Hira, Allah swt mengangkatnya sebagai Rasl, memuliakan beliau dengan cahaya kenabian, dan menurunkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepadanya, yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Ramadhan atau bertepatan dengan dengan 10 Agustus 610 M. Usia beliau saat itu 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut perhitungan kelender Hijriah atau 39 tahun, 3 bulan, 20 hari menurut perhitungan kelender Masehi.²² Karakteristik Dakwah Periode Mekkah dan Periode Madinah.

2. Problematika Dakwah Rasulullah

Periode Mekkah Ketika Rasulullah saw diutus menjadi Rasul atau penyiar Islam di muka bumi ini pada usia 40 tahun. Rasulullah saw memulai dakwahnya di Mekkah, tanah kelahiran beliau, Rasulullah saw memulai dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi selama tiga tahun di Mekkah. Setelah itu Rasulullah saw berdakwah secara terang-terangan tetapi dengan metode tabligh dan mauidzah hasanah tanpa perang. Dakwah Islamiyah di masa hidup Nabi Muhammad saw sejak diutus menjadi Rasul hingga wafatnya menempuh empat tahapan, antara

lain; *Pertama*, Dakwah secara rahasia selama tiga tahun. *Kedua*, dakwah secara terang-terangan dengan menggunakan lisan saja tanpa perang, berlangsung sampai hijrah. *Ketiga*, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi orang-orang yang menyerang dan memuai peperangan atau kejahatan. Tahapan ini berlangsung sampai tahun Perdamaian Hudaibiyah. *Keempat*, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi setiap orang yang menghaangi jalannya dakwah atau menghalangi orang yang masuk Islam – setelah masa dakwah dan pemberitahuan dari kaum musyrik, antiagama atau penyembah berhala. Pada tahapan inilah syariat Islam dan hukum jihad dalam Islam mencapai kemapanannya.²³

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ فَمَ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ
وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمَنَّ
تَسْتَكْتِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

Hai orang yang berkemul (berselimut), Bangunlah, lalu berilah peringatan!. Dan Tuhanmu agungkanlah!. Dan pakaianmu bersihkanlah, Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. (QS. Al-Muddatsir [74]: 1-7) Selanjutnya Allah swt berfirman, “Berilah peringatan!” ini merupakan peringatan kepada Rasulullah saw bahwa beliau telah menerima tugas untuk berdakwah dan menyeru seluruh umat manusia ke dalam Islam. Adapun firman Allah yang berbunyi “Dan Tuhanmu agungkanlah” tak lain merupakan petunjuk bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih tinggi dn lebih agung dari pada Allah, Dzat yang mengetahui segala rahasia kehidupan. Oleh karena itu, Rasulullah saw wajib mengajarkan kepada manusia tunduk dan patuh atau inti dari petunjuk ini adalah tauhid

22 Muhammad Saifuddin Atlas Dakwah (Bandung: Syigma Publishing, 2010), hal. 6

23 4 Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw (terj. Anur Rofiq) (Jakarta: Rabbani Press, 1999), hal. 69 15 Al-

Arqam bin Abil Arqam. Ia adalah Abdu Manaf bin Asad Al-Quraisy. Yang terakhir masuk Islam diantara sahabat yang dijamin masuk Surga (lihat di Abu Bakar Al-Jaza'iri, Sirah Nabawiyah Versi Tadabbur (terj. Umar Mujtahid) (Solo: Zam-Zam, 2017) hal. 109. 16 Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy. Op.Cit., ha 70

mutlak. Ayat berikutnya adalah, “Dan pakaianmu bersihkanlah”. Ini merupakan isyarat bahwa seseorang yang menyeru ke jalan yang membersihkan dan menyucikan dirinya terlebih dahulu secara lahir maupun batin.²⁴ Seruan dan risalah yang disampaikan oleh Muhammad, putra Arab ini adalah seruan kenabian seperti yang disampaikan oleh nabi-nabi Ibrani lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian Lama. Inti ajarannya menegaskan bahwa Tuhan itu Esa, Dia Maha Kuasa, Dia adalah pencipta Alam raya. Dan bahwa akan datang hari pembalasan. Balasan pahala di Surga menanti mereka yang melaksanakan perintah Tuhan, dan hukuman yang pedih di Neraka menanti orang yang mengabaikannya.²⁵

Selain itu, pada fase Makkah ini Rasulullah saw melakukan kontruksi ibadah dan akhlak dengan materi, antara lain; Pertama Tazkiyah An-Nafs, yakni Rasulullah saw mendidik para sahabat dengan jalan menyucikan jiwa mereka ke jalan yang dapat membantu mereka merealisasikan tujuan itu, melalui al-Quran. Proses penyucian jiwa terbagi menjadi dua bentuk, yakni ibadah wajib (shalat, zakat dan lain sebagainya) dan ibadah dalam makna luas, meliputi segala sesuatu yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fase kedua, pendidikan akal. Tarbiyah Nabi saw kepada para sahabat lebih komprehensif, karena landasannya pada al-Quran yang menerangkan manusia secara keseluruhan yang terdiri atas ruh, jasad dan akal. Fase ketiga pendidikan fisik. Rasulullah saw juga memberikan pendidikan yang bersifat fisik kepada para sahabat beliau. Pokok-pokok pendidikan ini bersandar kepada al-Quran al-Karim, dengan

tujuan agar tubuh dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan diciptakannya, tanpa berlebihan atau pengabaian tanpa meremehkan seperti kemampuan atas yang lain. Fase keempat, pendidikan akhlak untuk para sahabat dan menyucikan mereka dari akhlak buruk, yakni mengambil ibrah dari kisah-kisah yang tertera dalam al-Quran.

Periode Madinah Periode Madinah dikenal sebagai periode pertama dalam peletakan pondasi Negara yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW Ketika Rasulullah saw di Madinah, Rasulullah saw melakukan kebijakan yang fundamental yakni membangun Masjid, mempersaudarakan kaum Anshar.²⁶ Jika Yahudi tengah memiliki kekuatan berbahaya dan tangguh, sedangkan menggelar perang melawan mereka merupakan tindakan yang tidak menguntungkan Rasulullah atau kaum Muslimin, terutama karena mereka adalah Ahi Kitab, maka berharap masuk Islamnya mereka menjadi sesuatu yang logis. Piagam perjanjian itu mencakup mekanisme hubungan antara kaum Muhajirin dan Kaum Anshar, juga antara kaum muslimin dan Yahudi, yang terbagi dalam dua bab, antara lain; bab pertama, orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim. Bab kedua, orang Yahudi yang hidup diperkampungan dan lingkungan mereka sendiri serta jauh dari kaum muslimin. Selain itu, Rasulullah saw mempertegas tentang kaum Musyrikin yang tinggal di Madinah, yakni tidak diperkenankannya kaum musyrikin berkumpul bukan dalam tataran pemikiran, namun yang diperkenankan adalah perkumpulan antar suku.

24 Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah saw; Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-Sumber yang Otentik (terj. Yessi HM. Basyaruddin) (Jakarta: Qisthi Press, 2015) hal. 183-184 18 Philip K. Hitti, History of Arab (terj. Dedi Slamet Riyadi & R. Cecep) (Jakarta: Zaman, 2018) hal. 141-142

25 Philip K. Hitti, History of Arab (terj. Dedi Slamet Riyadi & R. Cecep) (Jakarta: Zaman, 2018) hal. 141-142

26 Sebagai seorang Kepala Negara, membangun Masjid menjadi kebijakan yang sangat urgen. Karena Masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam karena masyarakat Muslim tidak akan terbentuk koko dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, aqidah dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat ditumbuhkan kecuali melalui semangat Masjid. Di Masjid Rasulullah saw sering mengambil keputusan dalam mengatur urusan Negara dan peperangan. Contohnya pada perang Khandaq. 23, 8

Dalam perjanjian itu, dicantumkan materi yang mengatur hubungan antar pribadi di kaangan orang-orang musyrik di dalam masyarakat Islam²⁷. Dengan demikian, sempurnalah penetapan aturan main hubungan antar anggota masyarakat lintas agama ini di dalam Negara Islam pertama, Negara Kenabian. Perjanjian damai ini berhasil merealisasikan keadilan secara sempurna di tengah-tengah masyarakat, juga ketentraman dan kelegaan pada diri mereka. Hak-hak mereka terjaga, kewajiban mereka jelas. Adapun musuh satu-satunya bagi semua penduduk negeri dengan berbagai macam kelompok di dalamnya adalah orang-orang Quraisy. Penduduk Madinah wajib bahu-membahu melawan musuh itu dan tidak boleh bersekutu dengan mereka. Setelah pemaparan penulis tentang karakteristik periode Makkah dan periode Madinah, yakni kalau periode Makkah lebih pada penguatan akar (Tauhid dan Akhlak). Sedangkan pada periode Madinah karakteristik dakwah Rasulullah saw lebih pada pemantapan iman dan pembebanan syari'at Islam.

3. Pendekatan Dakwah Rasulullah SAW di Era Makkah dan Relevansinya di Era Modern

Bagi Ummat Islam secara khusus para pendakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada orang bukan Islam merupakan satu prioritas yang harus mendapatkan perhatian. Misi Islam sebagai Rahmatan li alamin dapat berjalan jika usaha untuk menyebarkan dan membumikan agama Islam melalui dakwah terus diupayakan. Terlebih lagi dalam konteks kehidupan dewasa ini yang ditandai dengan kedaulatan negara beragam latar belakang agama, suku dan juga budaya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dakwah bukan hanya difahami sebagai seruan, namun proses perubahan masyarakat.

4. Pendekatan Dakwah Rasulullah SAW di Era Makkah

Islam hadir dibawa dan disebarakan oleh Rasulullah SAW Bermula di wilayah Makkah dan kemudian menyebar hingga ke seluruh pelosok jazairah Arabia. Kemampuan Rasulullah SAW dalam mengorganisir potensi dakwah menjadi kunci kesuksesan dakwahnya.

Apabila istilah merujuk kepada pemeluk Islam yang baru, tentu Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib adalah sosok-sosok yang layak disebut sebagai Jika golongan ini dianggap sebagai pihak yang dapat ditaklukkan dan dilembutkan hatinya agar memeluk Islam, tentu mereka ini adalah Dibantu dengan para , yang terdiri dari Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib dan lainnya dakwah Rasulullah mampu merubah peta kehidupan masyarakat Makkah. Era Makkah adalah era kenabian awal yang menjadi titik tolak perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Selama 13 tahun, ia menghabiskan seluruh potensinya untuk berdakwah. Mengubah paradigma dan tradisi kejahiliyahan menjadi sebuah masyarakat yang hidup berlandaskan nilai dan cahaya Islam.²⁸ Untuk mendapatkan suasana kebatinan tentang sejarah dakwah Nabi SAW di awal kenabian, maka sejarah dakwah Nabi dapat difahami dengan pendekatan sejarah. Salah satu solusi dalam menghadapi persoalan yang kini terjadi adalah dengan mengembangkan keahlian dalam studi sejarah Islam dan kenabian.

Studi sejarah dapat membantu untuk memahami dan mentafsirkan sebuah fenomena. Karena pembahasan yang komprehensif mengenai sebuah kejadian dan peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Tidak hanya dalam aspek ibadah, Rasulullah SAW juga didesain untuk menjadi teladan dalam aspek dakwah. Pada dasarnya, ia diutus untuk membawa konsep tatanan kehidupan yang didasarkan atas aturan dan naungan Allah SWT. Dalam rangka inilah maka ia menjalankan dakwahnya dengan

27 Munir Muhammad Al-Ghadbhan, *Manhaj Haraki* (terj. Aunur Rofiq) (Jakarta: Rabbani Press, 1992) hal. 267-268

28 Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. *Sahih al-Sirah al-Nabawiyah*. Amman: Maktabah Islamiyah, 2006. Hal. 78

beragam metode. Dalam aplikasinya, ia memperhatikan, menganalisa dan menentukan secara cermat tentang metode apa yang sesuai bagi suatu kelompok masyarakat tertentu. Bukan sekedar itu, bahkan ia melakukan proyeksi setiap kejadian yang akan terjadi dan melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi yang ada serta menentukan metode yang sesuai bagi situasi tersebut.

5. Nabi Muhammad SAW dalam Kepemimpinan Politik Islam

a) Sifat-sifat dasar Kepemimpinan Rasulullah dalam Politik Islam

Mempelajari sekaligus mengkaji perjalanan hidup Nabi Muhammad merupakan keilmuan yang luar biasa, sangat kaya, dan sangat mencerahkan. Keluasan suri tauladan Nabi Muhammad mencakup segala aspek kehidupan sehingga tak habis-habisnya untuk dikaji secara terus menerus. Belum mampunya umat Islam mengambil suri tauladan Nabi Muhammad secara holistik dan komprehensif dikarenakan kurangnya kesadaran dalam mengkaji Islam, dan ketidakmampuan melihat perjalanan hidup Rasulullah SAW secara lengkap dan holistik baik dari dimensi sosial, politik, militer, edukasi, dan legal yang kemudian menformulasikan nilai-nilai ketauladan tersebut kedalam suatu model yang dapat diteladani dengan mudah. Selain itu adalah jiwa prejudice, sinis dan apologetik setiap kali uswah hasanah Rasulullah SAW dibawa keluar dari masjid.

Seolah-olah tidak ada kaitan antara sunnah Rasulullah SAW dan kehidupan bisnis, politik dan hukum. Padahal dalam kurun waktu tak kurang dari 62 tahun beliau meninggalkan jejak-jejak kesuksesan yang menginspirasi tentang banyak hal. Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam adalah sosok pribadi yang paripurna sehingga menjadi teladan utama terbaik bagi umat manusia, khususnya umat Islam dalam

menjalankan kehidupan di dunia untuk meraih kebahagiaan kehidupan akhirat. Keteladanan tersebut bukan hanya dalam sisi tertentu atau beberapa sisi kehidupan, melainkan dalam semua sisi dan lingkup kehidupan; sisi intelektualitas, spiritualitas (keimanan), akhlak, fisik, kesehatan, mentalitas, manajemen, strategi, perencanaan, kemasyarakatan, kenegaraan, negosiasi, kesabaran, leadership (kepemimpinan) dan seterusnya.

Semua sisi tersebut dapat direalisasikan secara sempurna oleh Rasulullah dalam lingkup individu, rumah tangga, masyarakat dan bahkan dalam sebuah negara dan pemerintahan moderen pertama di dunia. Yang lebih mengagumkan lagi ialah pesona kepribadian Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang sempurna itu bukan hanya dirasakan semasa Beliau masih hidup, akan tetapi memancar cahaya dan pengaruhnya setelah Beliau wafat dan sampai akhir zaman dan menjadi keharusan bagi umat Islam untuk meneladaninya.

Tidak akan ada lagi manusia teladan terbaik di dunia ini setelah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sampai dunia ini Allah hancurkan (kiamat). Allah menjelaskan :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sungguh ada dalam diri Rasulullah keteladanan yang terbaik bagi kalian, yakni bagi orang yang mengharapakan pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan berzikir dengan banyak" (Al-Ahzab : 21).

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, manajemen dan leadership Rasulullah adalah bagian hidup yang sangat menarik dan sangat istimewa. Melihat kondisi umat Islam yang sedang terpuruk dalam semua sisi kehidupan saat ini, maka sisi manajemen dan

leadership ini salah satu yang paling dibutuhkan umat Islam. Karena dengan memahami dan menerapkan manajemen dan leadership Rasulullah dalam semua lini kehidupan, insya Allah kehidupan kita akan mengalami peningkatan dan perubahan ke arah yang benar seperti yang dialami generasi Sahabat, Tabi'in, Tabi'ittabi'in dan seterusnya.

b) Konsep Piagam Madinah dalam Politik Islam

Ketika Nabi Muhammad SAW mengupayakan untuk mendirikan masjid di pemukiman Madinah, maka hal tersebut adalah bentuk strategi untuk mensosialisasikan ide-ide mengenai keadilan sosial, ekonomi, politik Dalam *Sirah an-Nabawiyah* tergambar dengan jelas bahwa dakwah yang tidak ditopang dengan otoritas politik tidak dapat berjalan secara efektif. Pada awal dakwah Islam di Makkah, Nabi Muhammad harus menelan pil pahit kegagalan akibat perlakuan keras dari kafir Quraisy. Sedangkan pada masa sesudahnya, seiring diakuinya sebagai kepala pemerintahan masyarakat Madinah, Nabi Muhammad menuai sukses besar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Inilah pelajaran berharga bagi kaum formalistik jika ingin berhasil mendakwahkan Islam.

Dari situ dapat dilihat, bahwa arus substantivistik yang lebih menekankan tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik, bukan sekadar manifestasinya yang formal, baik dalam ide maupun kelembagaan. Bagi pendukung orientasi ini, yang lebih penting adalah eksistensi instrinsik ajaran-ajaran Islam dalam arena politik, dan untuk mendorong Islamisasi perlu dilakukan kulturalisasi, yaitu penyiapan landasan budaya. Ini memberikan alasan mendasar bagi kaum substantivis, bahwa dalam perspektif sejarah,²⁹

Kulturalisasi telah memasuki persaingan antara kekuatan-kekuatan budaya yang beragam, dan Islam hanya salah satu di antaranya. Agar Islam memenangkan kompetisi ini, Islamisasi harus mengambil bentuk kulturalisasi, bukan politisasi; gerakan-gerakan Islam harus menjadi gerakan budaya dari pada gerakan politik. Belum cukup dua tahun hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mengumumkan satu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang majemuk di Madinah. Dengan demikian, secara politis, Nabi Muhammad diakui sebagai pemimpin negara oleh warga Madinah dan memiliki hak untuk membuat regulasi yang dapat mengatur kehidupan warganya. Dengan posisi ini sangat menguntungkan dakwah Islam yang dilakukan Nabi.

Pada waktu itu, Madinah tidak hanya dihuni oleh umat Islam, atau komunitas yang menolong nabi yang dikenal dengan kaum Anshar, bukan pula hanya dihuni oleh sahabat nabi yang berasal dari Makkah yang disebut kaum Muhajirin. Akan tetapi, Madinah juga dihuni oleh golongan lain dan juga umat dari agama lain, seperti Yahudi, Nasrani, dan bahkan mereka yang masih menyembah berhala (*musyrikin*), serta mereka yang memiliki kepercayaan lainnya, seperti kaum penyembah api (Majusi). Mereka ini (penduduk Madinah disatukan oleh nabi bukan dengan memakai sentimen agama. Akan tetapi, mereka disatukan dengan sentimen kepemilikan bersama, yakni bagaimana memper- tahankan Madinah dari segenap ancaman yang datang dari luar, baik berupa serangan atau ancaman apapun.³⁰

Madinah merupakan suatu wilayah yang majemuk, terdiri dari berbagai qabilah/bani/suku. Sehingga, dalam naskah Piagam Madinah banyak ditemukan pasal-pasal yang

²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UIP, 1993), 9-16.

³⁰ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 241.

mencantumkan nama-nama qabilah/bani/suku yang berada Madinah. Diantara qabilah/bani/suku yang disebut adalah Bani Auf, Bani al-Harits (dari warga al-Khazraj), Bani Sa'ad, Bani Jusyam, Bani an-Najar, Bani Amr bin Auf, Bani an-Nabit, dan Bani al-Aus. Penyebutan Qabilah/bani/suku merupakan suatu pemersatu peraturan kerukunan hidup di kalangan suku-suku yang berada di Madinah, di mana menjaga kerukunan antar suku merupakan bagian upaya yang dituangkan dalam bentuk Piagam Madinah yang mengakomodir pengakuan terhadap keyakinan yang dipercayai oleh setiap qabilah/bani/suku. Satu qabilah/bani/suku tidak dapat memaksakan keyakinan kepada qabilah/bani/suku lainnya.³¹

Secara sosiologis keyakinan beragama dalam realitas kehidupan pemeluknya akan bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang bersifat biologis, sosial, ekonomi dan politik, maupun kebutuhan integratif yang menyangkut hal-hal mendasar bagi kehidupan manusia seperti kebutuhan untuk bermoral, beradab, dan hal-hal manusiawi lainnya yang bersifat eksistensial. Sehingga dalam keberagaman terjadi hubungan saling terikat antaradimensi normatif faham dan keyakinan dengan dimensi kehidupan aktual baik pada level individual maupun kolektif dalam dinamik kehidupan masyarakat.⁵² Melalui pembentukan Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW menjalin persaudaraan dan kerukunan antara umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Pengakuan terhadap keberadaan agama lain, khususnya Yahudi, dituangkan Nabi SAW pada lebih dari sepuluh pasal dalam Piagam Madinah. Bahkan salah satu pasalnya berbunyi: Kaum Yahudi

yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan maksiat yang merugikan. Dengan demikian, melalui pasal ini, Nabi SAW menjamin keselamatan darah dan harta Yahudi, sepanjang mereka mematuhi peraturan dan kesepakatan yang telah diakui bersama.³²

Di samping itu, kaum Yahudi diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agama mereka. Sebaliknya mereka mengakui kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW Hal ini tercermin dari kesediaan mereka untuk meminta putusan atas suatu perkara kepada Nabi. Begitu harmonisnya kerukunan antar umat beragama ketika itu, pada awal keberadaan Nabi SAW di Madinah, ia memiliki seorang sekretaris dari golongan Yahudi. Nabi membutuhkan tenaganya karena ia menguasai bahasa Ibrani.

c) Kontribusi Piagam Madinah Terhadap Konsep Demokrasi Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Islam zaman Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua periode, yakni masa di Makkah dan masa sesudah hijrah di Madinah. Periode di Makkah merupakan masa dakwah Nabi Muhammad SAW dengan memperkenalkan Islam dari individu satu ke individu yang lainnya. Sifatnya lebih ke ibadah (hubungan manusia dengan Allah).

Periode kedua adalah masa sesudah hijrah di Madinah. Islam menyebar begitu cepat di Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menerapkan sendi-sendi masyarakat Islam dengan mewujudkan kesatuan akidah, politik dan sistem kehidupan di antara orang-orang muslim, maka beliau menganggap perlu untuk mengatur

31 Fakhri Muhammad, Piagam Madinah Sebagai Dasar Kerukunan Masyarakat Madinah.. Hlm 5

32 Fakhri Muhammad, Piagam Madinah Sebagai Dasar Kerukunan Masyarakat Madinah. Hal.6

hubungan yang baik antara orang-orang Islam dengan orang-orang Islam maupun orang-orang Islam dengan orang-orang non muslim. Hubungan tersebut diatur dalam kelembagaan resmi yang kita kenal saat ini dengan nama negara. Hubungan tersebut oleh Rasulullah SAW dibuat dalam sebuah perjanjian yang mengikat semua pihak dan mampu menghilangkan fanatisme kekabilahan dan tradisi-tradisi jahiliyah. Perjanjian tersebut kemudian disebut sebagai Piagam Madinah yang mendasari lahirnya Negara Madinah pada Tahun 1 H (622 M).

Jimly Ashiddiqie menyebut Piagam Madinah merupakan konstitusi modern pertama di dunia karena dibuat berdasarkan kesepakatan bersama warga Madinah dan bersifat tertulis. Tercatat ada 13 komunitas warga Madinah yang menyepakati Piagam Madinah. Di antaranya adalah, Kaum Mukminin dan Muslimin yang hijrah dari Mekkah ke Madinah, Kaum Mukminin dan Muslimin warga Yastrib, Kaum Yahudi yang terbagi dalam 6 Banu (Banu Awf, Banu Sa'idah, Banu al-Hars, Banu al-Najjar, Banu Amr ibn Awf, Banu Sa'labah), Banu Jusyam, Banu Al-Nabit, Banu al-Aws, Suku Jafnah, Banu Syuthbyah.³³ Dari Piagam Madinah kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah SAW merupakan sosok yang demokratik. Meskipun memiliki otoritas yang kuat untuk membentuk negara sendirian, Beliau tetap mengajak seluruh warga Madinah untuk bermusyawarah bersama. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang nabi dan pemimpin umat Islam yang memiliki legitimasi sangat kuat baik dari sisi teologi maupun kepemimpinan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Namun Rasulullah SAW memilih menggunakan metode

musyawarah untuk pengambilan keputusan yang bersifat kenegaraan.

Zainal Abidin Ahmad menyebut Rasulullah SAW merupakan seorang negarawan dan legislator yang ulung.³⁴ Rasulullah SAW pada jamannya sudah merumuskan sebuah produk hukum berupa Piagam Madinah yang isinya menjamin kepentingan seluruh warga yang tinggal di Madinah tanpa mengistimewakan warga yang beragama Islam.

Ada 3 pendapat terhadap penilaian Piagam Madinah, yakni Piagam Madinah dianggap sebagai charter, Piagam Madinah dianggap sebagai perjanjian antara kaum Muslim dengan Yahudi dan Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi negara. Penulis sendiri berpendapat bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi negara.

Bhandari dalam bukunya *Principles of Politics* menyebutkan beberapa unsur yang harus dikandung oleh sebuah konstitusi. Unsur-unsur tersebut adalah Pertama, hak-hak manusia yang harus dijamin oleh negara, unsur ini disebut dengan *constitutions of liberty*. Kedua, organisasi pemerintahan yang disebut dengan *constitutions of government*. Ketiga, kedaulatan dan pembagian kekuasaan yang disebut dengan *constitutions of sovereignty*.³⁵ Jika merujuk pada kandungan konstitusi sebagaimana disebutkan Bhandari, maka substansi Piagam Madinah sudah memenuhi kriteria disebut konstitusi. Pasal 25 Piagam Madinah menyatakan bahwa Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. Ini merupakan jaminan terhadap kebebasan memeluk agama yang merupakan bagian dari hak asasi. Dalam Pasal 42 Piagam Madinah ditunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin

33 Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: MKRI –PSHTN FHUI, 2004), h 13-14.

34 Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2014), h. 68.

35 Bhandari, *Principles of Politics...*, h. 200.

negara di Negara Madinah. Ini menunjukkan bahwa organisasi pemerintahan diatur dalam Piagam Madinah. Dalam Pasal 18 Piagam Madinah diatur bahwa setiap penyerangan terhadap Negara Madinah merupakan tanggungjawab seluruh warga Negara Madinah. Ini menunjukkan Negara Madinah merupakan negara yang berdaulat.³⁶

Piagam Madinah mengalami amandemen beberapa kali. Belum ada catatan resminya secara pasti angkanya. Namun Zainal Abidin Ahmad mengemukakan bahwa Piagam Madinah pernah dilakukan perubahan pada jaman Rasulullah SAW dan jaman Khalifah Umar Bin Khatab.³⁷ Amandemen tersebut dilakukan karena pertimbangan perkembangan jaman. Rasulullah SAW melakukan amandemen karena adanya perjanjian dengan pemeluk agama Majusi. Sedangkan Khalifah Umar Bin Khatab melakukan amandemen karena adanya peraturan tentang Kaum Dzimmi.

Piagam Madinah merupakan panduan kehidupan bernegara Negara Madinah. Setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, Rasulullah membuat piagam perjanjian yang akan diberlakukan bagi kaum muslim dan non muslim. Secara garis besar Piagam Madinah berisi persatuan warga Madinah sebagai warga yang merdeka, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama dan Nasionalisme.

Nabi Muhammad SAW meletakkan asas-asas penting dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di Piagam Madinah.³⁸ Asas-asas tersebut adalah:

Pertama, al-ikha' (persaudaraan). Sebelumnya masyarakat Arab sangat

menonjolkan identitas dan loyalitas kesukuannya. Setelah Islam datang Rasulullah menggantinya dengan Identitas Islam. Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar dengan Haritsah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal dan lain-lainnya. Keluarga-keluarga Muhajirin dan Anshar diikatkan dengan persaudaraan berdasarkan agama menggantikan persaudaraan berdasarkan kesukuan.

Kedua, al-musawah (persamaan) yang berarti bahwa manusia adalah sama-sama keturunan nabi Adam. Berdasarkan asas al-musawah, setiap warga masyarakat memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan. Rasulullah memberikan apresiasi kepada para sahabat yang memerdekakan budak dari orang-orang Quraisy.

HASIL PENELITIAN

1. Pola Kepemimpinan Rasulullah SAW

Rasulullah diutus oleh Allah mempunyai satu risalah yang sempurna. Risalah inipun hendaklah ditunaikan dengan sempurna, dan menjadi bekal hidup manusia. Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* memang datang untuk membawa rahmat bagi seluruh alam tanpa terkecuali. Sebagai seorang pemimpin umat Islam, Rasulullah memiliki pola kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang multi etnis, multi ras dan multi agama.

Pada periode pemimpinannya di Madinah Rasulullah berhadapan dengan masyarakat yang heterogen. Sebagaimana diketahui bahwa *fiqh siyasa syar'iyah* telah dilaksanakan

36 Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madinah..., h. 11-24.

37 Siti Maryam dkk., Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern, (Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan LESFI, 2002), h. 39.

38 Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2014), h. 68.

oleh Rasulullah SAW dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial-budaya yang diridhai Allah SWT. Fakta itu semakin nampak setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan hal ini merupakan artikulasi pelaksanaan politik Islam. Di Madinah terbentuk satu komunitas muslim, yang terdiri dari golongan *muhajirin* dan *anshar*. Sebagai satu komunitas dalam masyarakat yang majemuk, kaum muslimin diharuskan berinteraksi dengan komunitas-komunitas lain, yang terdiri dari; orang-orang nasrani, Yahudi, muslim dan kafir Madinah. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasulullah SAW Merupakan pelaksanaan politik Islam.

Kepemimpinan Rasulullah, selaku seorang pemimpin dimulai dari bawah sampai atas dan segala penjuru dari berbagai budaya menjadi satu masyarakat / *umamatan wahidah* yang beriman dan bertakwa. Sebagai sebuah kekuatan, ini nampak pada perang badar di mana kaum Muslimin mampu mengalahkan pasukan Quraisy Jahili, sehingga memperoleh kemenangan, bukan karena suatu mukjizat nabi. Namun lebih banyak karena kepemimpinan Rasulullah yang berhasil menanamkan keimanan, ketakwaan, kesetiaan, dan semangat juang untuk membela kebenaran dan mempertahankan hak selain memperoleh bantuan Allah SWT.

Sifat demokratis kepemimpinan Rasulullah ditunjukkan pula oleh sikap beliau yang terbuka terhadap kritik dan mendengar pendapat dan saran orang lain. Sikap keterbukaan Rasulullah terhadap kritik dapat dibuktikan pada peristiwa; “pernah sahabat mengkritik tentang pembagian harta *ghanimah* dari salah satu peperangan yang terjadi”. Rasulullah menerima kritik tersebut dengan dada lapang, meskipun itu tidak

benar”. Sikap mau menerima kritik dan saran dari orang lain ditunjukkan dengan hadits “*terimalah nasehat walaupun datangnya dari seorang budak hitam*”.

2. Fakta Keberhasilan Rasulullah

Ada beberapa kunci hal sebagai penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah, yaitu:

- 1) Akhlak Rasulullah yang terpuji dan tanpa cela;
- 2) Karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana dan bersemangat baja;
- 3) Sistem dakwahnya yang menggunakan metode imbauan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Rasulullah dalam menyeru manusia agar beriman, berbuat yang baik dan mencegah kemunkaran sedikitpun tidak ada unsur paksaan.;
- 4) Tujuan perjuangan nabi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghancurkan yang batil, tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan dan kemilau dunia;
- 5) Prinsip persamaan. Rasulullah bergaul dengan semua orang, tutur katanya lembut dan menyenangkan dalam bergaul;
- 6) Prinsip kebersamaan. Rasulullah selalu ikut dalam kegiatan bersama dengan umatnya, untuk memberikan teladan/contoh;
- 7) Mendahulukan kepentingan dan keselamatan umatnya;
- 8) Memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat. Rasulullah bukanlah tipe pemimpin otoriter. Selain wewenang kerasulan yang hanya diperuntukkan bagi dirinya oleh Allah SWT maka wewenangnya selaku pemimpin didelegasikan kepada orang lain;
- 9) Tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis. Kepatuhan umat kepadanya karena selalu menunjukkan satunya kata dan perbuatan.

Sifat kepemimpinan demokratis dari Rasulullah SAW diperlihatkan pula oleh ketekunan beliau mendidik para sahabat untuk dipersiapkan sebagai calon-calon penggantinya selaku

pemimpin umat dalam urusan dunianya dan membiarkan mereka mengembangkan diri tanpa khawatir tersaingi. Sifat kepemimpinan demokratis ini, beliau tidak mewasiatkan salah seorang diantara sahabatnya untuk menjadi “putra mahkota”. Siapa yang akan menjadi pengganti beliau memimpin umat dna negara yang beliau bangun setelah beliau tiada diserahkan sepenuhnya kepada kehendak umat sendiri.

3. Pola Politik Islam

Politik bagi umat Islam merupakan kebutuhan dasar umat Islam dalam rangka mengangkat keterpurukan umat Islam atas peradaban Barat. Politik dalam perspektif Islam senantiasa harus dikaji dengan cermat, yang memungkinkan ditemukan formula politik Islam yang memadai. Dilihat perjalanan sejarah Islam, politik Islam sudah dimulai pada masa Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam pada masa itu. Rasulullah memulai tahapan kepemimpinanannya pada periode Makkah yang disusul oleh tahap Madinah untuk menjadi satu kesatuan, di mana tahap pertama merupakan bibit yang ditanam untuk menghasilkan masyarakat Islam. Maka selanjutnya yang menjadi perhatian adalah tahap kedua di mana masyarakat Islam sudah berdiri sendiri dengan mempunyai kepribadian dalam satu kesatuan yang bebas merdeka. Pada dasarnya ialah terbentuk kedaulatan dalam sifat yang menuh memberi arti untuk menentukan dasar hidup Islam dengan tujuan melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan penuh tanggung jawab.

Perjalanan sejarah Islam masa Rasulullah sebagai pangkal dari adanya politik dalam Islam, dan akan disusul dengan perkembangan mandatang untuk menyempurnakan langkah hidup umat Islam. Rasulullah telah menyusun langkah hidup bagi masyarakat muslim (baca: umat Islam) mempertahankan

persatuan dalam bingkai Islam dari beberapa ras dan agama. Dengan sendirinya kalau ditinjau negara yang didirikan Rasulullah beserta kaum muslimin di Madinah, maka ia telah merupakan satu tindakan politik jika diukur dengan istilah politik dewasa ini..dari satu segi, tindakan ini tidak bisa dielakkan bahwa tindakan ini satu tindakan politik.

Politik dalam Islam memiliki dimensi yang luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat. Dalam Islam, politik tidak hanya dipahami sebagai urusan pemerintahan semata, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat. Pola politik Islam mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta mengacu pada contoh kepemimpinan Rasulullah SAW

Salah satu prinsip utama dalam politik Islam adalah keadilan. Keadilan dalam Islam bukan hanya sekedar distribusi yang merata dari sumber daya dan kesempatan, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti keadilan dalam proses, perlakuan, dan hak asasi manusia. Dalam konteks politik, keadilan ini tercermin dalam upaya untuk menghindari nepotisme, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain keadilan, politik Islam juga menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Prinsip musyawarah menggarisbawahi pentingnya mendengarkan pendapat semua pihak terkait sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi dalam Islam, di mana semua anggota masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

4. Sistem Politik Islam

Fakta lain tentang pelaksanaan *siyasah* Islam (politik Islam) adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah SAW berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin. Yaitu antara sahabat muhajirin dan anshar. Kebijakan itu merupakan perwujudan dalil *kulliy*, yaitu *al-ukhuwah al-islamiyah*. Serta perjanjian ekstern antara muslim dan non muslim. Meskipun kekuasaan dipegang kaum muslimin, dalam hal ini Rasulullah sebagai pemimpin, perjanjian yang dibuat tidak mengganggu keyakinan non muslim. Mereka masih diberi kebebasan memeluk agamanya dan beribadah sesuai keyakinan mereka. Hal ini tercipta karena Rasulullah mendasarkan kebijakan atas prinsip *al-ukhuwah al-islamiyah* yang diwujudkan dalam piagam madinah.

Kedua prinsip tentang hubungan persaudaraan baik *al-ukhuwah al-islamiyah* dan *al-ukhuwah insaniyah* merupakan pola interaksi antar penduduk negara dan Kota Madinah, baik hubungan antar muslim dengan muslim maupun antar muslim dan non muslim. Hubungan ini dibangun dalam rangka menyelenaggarakan kepentingan bersama. Jika non muslim mengkhianati perjanjian, maka Rasulullah sebagai kepala negara dapat menindak orang-orang yang melanggar perjanjian.

Perjanjian antara Rasulullah dan Yahudi, dinyatakan : *“Jaminan-jaminan terhadap kaum Yahudi dengan segala bendanya, yang dinyatakan bahwa mereka di dalam negara baru itu tidak ubahnya dengan penduduk Islam sendiri, sehingga kedua cabang dari umat manusia di kota Yatsrib ini menjadi satu bangsa yang bersatu padu, barang siapa diantara mereka yang berbuat kesalahan tetap mendapat hukuman biar bagaimana sekalipun kepercayaannya, sedang keduanya tetap dipanggil atas dasar yang sama untuk mempertahankan negaranya, bilaman diperlukan. Sedangkan segala masalah yang timbul diputuskan dengan pimpinan Rasulullah SAW”*

5. Sajian Hasil Politik Dakwah Rasulullah dalam Piagam Madinah

Pelaksanaan *siyasah* pada masa Rasulullah adalah perjanjian hudaibiyah yang terjadi pada tahun 628 M antara Rasulullah dengan kaum Quraisy yang diwakili oleh Suhayl Ibnu ‘umar sebagai utusan. Perjanjian ini, tidak memaksakan kehendaknya tetapi menanggapi tuntutan Suhayl Ibnu ‘amr, sekalipun menyinggung keimanan kaum muslimin. Isi perjanjian hudaibiyah adalah: “Perjanjian tersebut menyetujui dihentikannya segala permusuhan selama jangka sepuluh tahun, tiap yang datang kaum Quraisy kepada Rasulullah tanpa mendapat ijin dari pelindung atau kepalanya wajib dikembalikan kepada pihak penyembah berhala; tiap orang dari kalangan Islam yang menyerahkan diri kepada pihak orang Makkah, tidak akan diserahkan kembali; tiap kabilah yang ingin masuk dalam persekutuan dengan kaum Quraisy atau kaum muslimin, bebas melakukan yang demikian tanpa mendapatkan rintangan; dalam tahun ini kaum muslimin harus kembali, tidak boleh meneruskan perjalanan; tahun depan baru mereka diijinkan berkunjung ke Makkah dan tinggal disana selama tiga hari dengan senjata yang sekedar diperlukan dalam perjalanan, yaitu pedang yang disarungkan”.

Inti dari Perjanjian Hudaibiyah tersebut adalah gencatan senjata selama sepuluh tahun dan ini sangat menguntungkan umat Islam, kebebasan memilih agama dan beribadah sesuai keyakinan, penundaan untuk umroh bagi muslim ke Makkah ditunda tahun depan serta muslim hanya diijinkan tinggal di Makkah selama tiga hari. Sepintas jika dibaca isi perjanjian tersebut secara lahiriah merugikan, namun di kemudian hari terbukti menguntungkan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah seorang diplomat teladan.

Disamping itu, ditinjau dari aspek *siyasah* / politik Islam mengisyaratkan beberapa hal; 1) keharusan menempuh

jalan damai, meskipun dengan cara itu pencapaian tujuan secara logika agak terlambat; 2) keharusan mempunyai kemampuan membaca situasi dan kondisi, kapan harus memberi dan harus menerima; serta 3) keharusan memiliki kemampuan menentukan waktu yang tepat agar tujuan bisa dicapai, hal ini sesuai dengan kaidah: “Barangsiapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya, akan mendapat sanksi yang berupa kegagalan”.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa perjanjian *hudaibiyah* bersifat *siyasah*. Sehingga wacananya tidak harus dianggap sebagai suatu aturan yang tetap. Naskah-naskah suatu perjanjian akan sangat bergantung atas tujuan dan macam perjanjian itu sendiri serta situasi yang dihadapi ketika perjanjian tersebut dibuat. Dengan demikian ketika memahami suatu isi perjanjian harus melihat konteksnya.

6. Piagam Madinah dan Implementasinya pada Sistem Pemerintah Indonesia

Dilihat perjalanan sejarah Islam, politik Islam sudah dimulai pada masa Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam pada masa itu. Rasulullah memulai tahapan kepemimpinannya pada periode Makkah yang disusul oleh tahap Madinah untuk menjadi satu kesatuan, dimana tahap pertama merupakan bibit yang ditanam untuk menghasilkan “masyarakat Islam”. Maka selanjutnya yang menjadi perhatian adalah tahap kedua di mana masyarakat Islam sudah berdiri sendiri dengan memuntai kepribadian dalam satu eksatuan yang bebas merdeka. Pada dasarnya ialah terbentuk kedaulatan dalam sifat yang menuh memberi arti untuk menentukan dasar hidup Islam dengan tujuan melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan penuh tanggung jawab.

Sifat kepemimpinan demokratis dari Rasulullah SAW diperlihatkan pula oleh ketekunan beliau mendidik para

sahabat untuk dipersiapkan sebagai calon-calon penggantinya selaku pemimpin umat dalam urusan dunianya dan membiarkan mereka mengembangkannya diri tanpa kuatir tersaingi. Karena sifat kepemimpinan demokratis ini, beliau tidak mewasiatkan salah seorang diantara sahabatnya untuk menjadi “putra mahkota”. Siapa yang akan menjadi pengganti beliau memimpin umat dan negara yang beliau bangun setelah beliau tiada diserahkan sepenuhnya kepada kehendak umat sendiri.

Piagam Madinah membentuk karakter politik yang bersifat demokratis yang menolak segala tindakan pemerintahan yang otoriter. Prinsip musyawarah, amanah, transparansi, dan kejujuran dalam berpolitik menjadi strategi jitu Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat madani yang demokratis. Hal ini dibuktikan oleh Muhammad saat pertama kali hijrah ke Yastrib, ia melakukan dua hal. *Pertama*, mendirikan Masjid Nabawi sebagai tempat pertemuan dan permusyawaratan penduduk Yastrib yang majemuk dalam memecahkan berbagai persoalan. *Kedua*, mempersaudarakan kaum Muhajiriin dengan Ashar.

Kedua tindakan tersebut mengisyaratkan bahwa sejak mula Nabi Muhammad SAW menginjaki tanah Yastrib, beliau telah menghendaki kehidupan yang demokratis yang kemudian dituangkan dalam Piagam Madinah. Dari situ pula, fanatisme kesukuan tidak lagi menjadi landasan kehidupan baik sosial, budaya, maupun politik. Nabi Muhammad SAW mengikat penduduk Madinah dalam sebuah ikatan spiritual yang mengindahkan persatuan, perdamaian, dan kasih sayang. Fanatisme kesukuan yang selama ini menjadi basis sosio-kultural dan sosio-politik penduduk Yastrib hanya menjerumuskan mereka ke dalam konflik, permusuhan

dan perpecahan yang panjang dan menjadi penghalang bagi proses keadaban dan peradaban Kota Yastrib.

Konstitusi merupakan prinsip-prinsip pemerintahan fundamental dalam suatu bangsa atau pernyataan secara tidak langsung mengenai peraturan, kesepakatan, institusi, kebiasaan, baik yang tertulis maupun tidak. Bukti dari keotentikannya, isi piagam tersebut disusun Rasulullah sejak awal kedatangannya di Madinah, yaitu sekitar tahun 622 M. Piagam Madinah satu dokumen dan ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah, yang kemudian mengalami revisi setelah tiga suku Yahudi tersebut mengingkari perjanjian secara sepihak dan melakukan gerakan separatis terhadap pemerintahan Madinah yang telah disetujui bersama, sehingga terbentuklah Negara Madinah.

KESIMPULAN

Pada dasarnya ada perbedaan yang signifikan dalam menyikapi perpolitikan di Indonesia. Pada masa Orla maupun Orba ideologi politik yang dikembangkan adalah ideologi kebangsaan (Nasionalisme). Tetapi perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran yang sangat beragam terutama ideologi politik yang dikembangkan oleh beberapa kelompok Islam di Indonesia. Bagi kelompok Islam moderat, istilah demokrasi sebagai isu yang dijadikan pijakan ideologi politik Islam. Sedang kelompok Islam fundamentalis ideologi politiknya berbasis pada konsep “negara Islam”. Walaupun ada perbedaan yang mendasar dalam jorgan gerakannya, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maupun Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mengusung isu Khilafah. Sedangkan Fornt Pembela Islam (FPI) dengan Laskar Jihadnya mengusung isu syari’ah pada level keluarga, dan masyarakat. Kalau ditelisik dari paradigma yang digunakan oleh kedua kelompok Islam (moderat dan puritas) di Indonesia tersebut tentunya ada perbedaan yang mendasar. Di mana kelompok Islam moderat dengan mengusung isu demokrasi yang didasarkan pada

pendekatan berpikir tentang hubungan agama dan negara yang merapat pada paradigma simbiotik multukulturalistik. Sedangkan bagi kelompok Islam fundamentalis pendekatan berpikir tentang hubungan agama dan negara merapat pada paradigma integreded yang akan menghasilkan bentuk negara teokrasi.

Etika politik Islam Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan integritas keumatan. Artinya, semua aktivitas politiknya selama di Madinah berorientasi pada keadilan, persatuan, dan kepentingan umum daripada kepentingan golongannya. Selain itu, etika politik Nabi Muhammad SAW mengedepankan prinsip sopan santun, musyawarah, dan kejujuran saat berkomunikasi dengan rakyat Madinah. Oleh sebab itu, etika politik yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan teladan dan acuan dalam dinamika politik kontemporer Indonesia. Kegiatan berpolitik tidak sekedar menjadi ajang perebutan kekuasaan tetapi momentum kita untuk mempersuasi dan mengajak rakyat untuk turut andil dalam proyek pembangunan bangsa yang beradab (*civil society*). Kegiatan politik harus disadari dan diimplementasikan dalam kerangka acuan nilai- nilai etika sebab segala aktivitas politik tidak bebas nilai dan harus beroerintasi pada kepentingan umum. Politik tanpa etika akan membentuk rimba kehidupan dimana manusia semasa manusia saling memangsa hanya demi meraih tahta kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sasono, S., Mardiyah, N., & Syarifuddin, A. (1998). *Solusi Islam atas problematika umat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali Muhammad Ash-Shallabi. (n.d.). *Op.Cit.* [Page 75].
- Al-Albani, M. N. (2006). *Sahih al-Sirah al-Nabawiyah*. Amman: Maktabah Islamiyah.
- Al-Banna, H. (1984). *Majmu’ah Rasail*. Beirut: Al Mu’assasah al Islamiyah.

- Ashiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: MKRI – PSHTN FHUI.
- Azyumardi Azra. (1999). *Menuju Masyarakat Madani*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azra, A. (2003). Pengantar. In *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (p. ix). Jakarta: Prenada Media.
- Bhandari, R. (n.d.). *Principles of Politics* [Page 200].
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daulay, H. (2001). *Dakwah di tengah persoalan budaya dan politik*. Jogjakarta: LESFI.
- Daulay, H. (n.d.). *Dakwah* [Page 6].
- Effendy, B. (2011). *Islam dan negara: Transformasi gagasan dan praktik politik Islam di Indonesia* (I. A. Fauzi, Trans.). Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. VI). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fakhri Muhammad. (n.d.). *Piagam Madinah Sebagai Dasar Kerukunan Masyarakat Madinah* [Page 5].
- Fakhri Muhammad. (n.d.). *Piagam Madinah Sebagai Dasar Kerukunan Masyarakat Madinah* [Page 6].
- Gaus, G. F., & Kukathas, C. (2012). *Handbook: Teori Politik* (D. S. Widowatie, Trans.). Bandung: Nusa Media.
- Hitti, P. K. (2018). *History of Arab* (D. S. Riyadi & R. Cecep, Trans.). Jakarta: Zaman.
- Moleong, L. J. (2018). *Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moessa, A. M. (2007). *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, M. S. (2010). *Atlas Dakwah*. Bandung: Syigma Publishing.
- Mubarakfuri, S. A. (2012). *Ar-Rahiq Al-Makhtum* (A. Suwandi, Trans.). Jakarta: Ummul Quro.
- Mubarakfuri, S. A. (n.d.). *Ar-Rahiq Al-Makhtum* [Page 103].
- Natsir, M. (1958). *Agama dan Politik Capita Selecta II*. Jakarta: Pustaka Pendis.
- Natsir, M. (1993). *Pemimpin Pulang, Rekaman peristiwa Wafatnya M. Natsir*. Jakarta: Yayasan Piranti Ilmu.
- Nazih Ayubi. (1995). *Islamic State*. In *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (p. 324). Oxford: Oxford University Press.
- Pierson, C. (1996). *The Modern State*. London & New York: Routledge.
- Raco, J. R. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Rizqullah Ahmad, M. (2015). *Biografi Rasulullah saw: Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-Sumber yang Otentik* (Y. M. Basyaruddin, Trans.). Jakarta: Qisthi Press.
- Saeful Muhtadi, A., & Ahmad Syafii, A. (2003). *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sasono, A., & others. (1998). *Solusi Islam atas problematika umat*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Siti Maryam dkk. (2002). *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan LESFI.
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UII Press.
- Sjadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UIP.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zainal Abidin Ahmad. (2014). *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Zainal Abidin Ahmad. (n.d.). *Piagam Madinah* [Pages 11-24].
- Zulifan, M. (2016). *Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini*. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 171-195.